

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Yuridis Aset Digital *Non Fungible Token* (NFT) Sebagai Objek
Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata**

OLEH

**Amanda Salsabila Fauziyah
NPM : 6051901324**

PEMBIMBING I

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Salsabila Fauziyah

NPM : 6051901324

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Aset Digital *Non Fungible Token (NFT)* Sebagai Objek Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2022

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Amanda Salsabila Fauziyah
6051901324

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini memunculkan banyak perubahan di dalam masyarakat, salah satunya dalam hal investasi dan hiburan. Bentuk kecanggihan teknologi saat ini dapat dirasakan dengan kemunculan aset kripto. *Non Fungible Token* (NFT) yang merupakan salah satu turunan dari aset kripto turut menjadi perhatian dari masyarakat. Kecanggihan teknologi yang ada seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan dan pemahaman dari masyarakat sehingga rawan untuk kelemahan-kelemahan, terlebih lagi hingga saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai NFT. Meskipun pengaturan aset kripto secara umum sudah di atur di dalam Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, namun aturan tersebut dianggap belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu permasalahan yang ditemukan dari NFT adalah terkait pewarisan dari NFT pada saat pemiliknya meninggal dunia.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kedudukan NFT sebagai suatu benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menganalisis tata cara pewarisan dari NFT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif di mana Penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian, aset digital NFT dapat dijadikan sebagai objek waris karena bentuknya yang termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Pembagian dari harta NFT dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat yang berisi *private key* dari akun NFT dan akun dompet kripto yang dimiliki beserta dengan petunjuk penggunaannya.

Kata Kunci: Aset Digital *Non-Fungible Token*, Aset Kripto, Benda, dan Waris

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Analisis Yuridis Aset Digital Non Fungible Token (NFT) Sebagai Objek Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan Hukum ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam melaksanakan Penulisan Hukum ini, Penulis meyakini bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Yudhi Haryanto, S.H., SP1. dan Lia Nurdiawati, S.E., Ak. (alm.), yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan menuntun Penulis. Kasih sayanginya yang sangat besar memberikan semangat dan kelancaran kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Merekalah motivasi terbesar penulis untuk selalu menjadi orang yang berprestasi, jujur, dan baik. Semoga keduanya selalu dilindungi dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
2. Eyang penulis, Hj. Andaningsing yang selama proses penulisan hukum ini selalu memberikan dukungan, nasehat, motivasi, dan doa yang tulus kepada Penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Kakek, Nenek, dan Eyang Kakung Penulis, Drs. H. Aries Fachrudi (alm.), Hj. Titin Kartini, Maemunah (alm.) serta Drs. H. Soejoed (alm.), yang meskipun tidak dapat bertemu secara langsung dengan Penulis, namun kisahnya selalu memberikan kesan dan motivasi kepada Penulis.
4. Kakak Pertama Penulis, Muhammad Naufal Zahransyah Ramadhan, S.E. yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan dukungannya, serta selalu ada di saat Penulis mengalami masa-masa sulit.

5. Kakak Kedua Penulis, Muhammad Ghariza Al Fikri, S.H. yang sejak awal Penulis masuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tak henti membantu Penulis baik dalam kehidupan kuliah maupun kehidupan sehari-hari serta memberi masukan dan saran selama Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Adik Penulis, Muhammad Belva Faisha Muzzhafar yang selalu mendukung dan menyemangati Penulis saat menulis Penulisan Hukum ini.
7. Kakak Ipar Penulis, yaitu Vindy Rahmadhanita dan Vina Herlina, yang selalu mendoakan, mendukung, dan menyemangati Penulis selama proses penulisan hukum ini.
8. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan dukungan, bimbingan, waktu dan ilmunya kepada Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis serta mendidik untuk selalu bersikap jujur, adil, dan berintegritas.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis, yaitu Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri, Gabriella Dinida, Aurelia Ratri Pratiti, Dinna Rahmawati Berliana, Salma Alifah, Tancing, Audrey Lois Evania, Fany Yosia Marpaung, Aini Lathifah Nazhara, Asri Khairunisa, Hana Elsa Ardelia, Saskia Zahrani Nugroho, Vania Anastasya, dan Natasha Franciscus yang menjadi teman penulis sejak awal menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi teman berbagi cerita, canda dan tawa, dan mengisi hari-hari penulis serta selalu mendukung Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.
11. Teman-teman *Forum of Writing and Receptive Discussion 198* (FORWARD 198) angkatan 2019 yang menjadi teman berdiskusi, berbagi pengalaman, berdinamika, dan membantu penulis dalam

penulisan hukum ini serta mewarnai perkuliahan penulis selama 3,5 tahun lamanya.

12. Keluarga besar *Forum of Writing and Receptive Discussion 198* (FORWARD 198), yang sejak penulis masuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan selalu membantu Penulis dalam berdiskusi, berbagai ilmu, serta membantu penulis untuk terus mengasah kemampuan serta membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Mereka juga yang menjadi penghibur dan sahabat Penulis selama menjalani kuliah selama 3,5 tahun lamanya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2021 yang telah banyak memberikan pengalaman, kesempatan, ilmu, dan relasi kepada penulis sehingga penulis dapat berkembang dan memiliki pengalaman berharga selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
14. Kucing kesayangan Penulis, Simba, Momo, Abu, dan Cubang yang selalu menghibur penulis selama proses penulisan hukum ini.
15. Beberapa orang lain dan beberapa nama yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang tanpa sadar sudah mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis selama penulisan hukum ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.6.1 Metode Pendekatan..... | 7 |
| 1.6.2 Sifat Penelitian..... | 8 |
| 1.6.3 Sumber Data | 8 |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 9 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II <u>H</u> UKUM BENDA DAN WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA..... | 12 |
| 2.1 Hukum Benda..... | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Benda | 12 |
| 2.1.2 Macam-Macam Benda..... | 14 |
| 2.1.3 Hak Kebendaan..... | 20 |
| 2.1.4 Benda Virtual..... | 21 |
| 2.2 Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 22 |
| 2.2.1 Pengertian Hukum Waris..... | 22 |
| 2.2.2 Unsur-Unsur Pewarisan | 24 |
| 2.2.3 Asas-Asas dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata..... | 27 |
| 2.2.4 Sistem Pewarisan Menurut KUH Perdata..... | 29 |
| BAB III <u>N</u> ON <i>FUNGIBLE</i> <i>TOKEN</i> (NFT)..... | 33 |
| 3.1 Pengertian Non-Fungible Token (NFT) | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2 Sejarah Non-Fungible Token | 34 |
| 3.3 Karakteristik Non-Fungible Token..... | 37 |
| 3.4 Non-Fungible Token sebagai Aset Kripto..... | 38 |
| 3.5 Penggunaan Sistem <i>Blockchain</i> Pada Non-Fungible Token | 41 |
| 3.6 Cara Kerja dan Penggunaan Non-Fungible Token..... | 46 |
| 3.7 Fungsi Non-Fungible Token..... | 47 |
| BAB IV_ANALISIS PEWARISAN <i>NON FUNGIBLE TOKEN</i> BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..... | 49 |
| 4.1 Pengantar | 49 |
| 4.2 Kedudukan Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> sebagai Benda_Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 53 |
| 4.3 Tata Cara Pewarisan Aset Digital <i>Non-Fungible Token</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | 58 |
| BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN..... | 66 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2 Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat cepat membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan manusia. Tingkat penggunaan teknologi yang tinggi, khususnya dalam penggunaan internet, memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan data dari *Internet World Stats*, Indonesia menduduki peringkat keempat pengguna internet di Dunia dengan persentase pertumbuhan mencapai 8,560% di kuartal pertama pada tahun 2021¹. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet saat ini merupakan suatu keniscayaan. Berbagai manfaat yang diberikan oleh teknologi seperti dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, menghemat waktu, meningkatkan efisiensi kerja, dan sebagai sarana untuk mencari hiburan merupakan alasan tingginya minat masyarakat dalam menggunakan teknologi saat ini.

Tingginya angka penggunaan teknologi saat ini menuntut manusia untuk selalu menciptakan berbagai inovasi dan kreasi dalam memaksimalkan potensi penggunaan teknologi. Terlebih lagi sejak terjadinya pandemi akibat *Coronavirus disease-19* (COVID-19) angka penggunaan teknologi meningkat tajam mencapai angka 78,18% di tahun 2020 berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).² Meningkatnya penggunaan teknologi, terlebih lagi teknologi informasi dan komunikasi, diakibatkan karena adanya keterbatasan masyarakat untuk beraktivitas secara langsung sehingga menggunakan kecanggihan teknologi sebagai alternatif agar aktivitas dan kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama masa pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

¹ Internet World State, "Internet 2021 Usage in Asia", <<https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>> [diakses pada 22 Januari 2022].

² Badan Pusat Statistik, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020", <<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbfvev=ZTAzYWNhMWU2YWU5MzM5NmVINjYwMzI4&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmtpY2F0aW9uLzIwMjEvMTAvMTEvZTAzYWNhMWU2YWU5MzM5NmVINjYwMzI4L3N0YXRpc3Rpay10ZWxla29tdW5pa2FzaS1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMi0wMS0yMiAwODo1Mjo1MQ%3D%3D>> [diakses pada 22 Januari 2022].

secara langsung menyebabkan ruang gerak masyarakat terhambat. Masyarakat dituntut untuk mencari solusi dalam menangani dampak pandemi yang berkepanjangan ini. Kemajuan teknologi menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk menghadapi masa sulit ini.

Berbagai bidang kehidupan yang terpengaruh dengan adanya kemajuan teknologi antara lain adalah bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Tak hanya bidang-bidang tersebut, inovasi dan kreasi dalam penggunaan teknologi pun turut merambah ke dunia seni digital. Seni digital adalah karya seni artistik yang menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari proses kreatif atau presentasi.³ Perkembangan teknologi di dunia seni telah menciptakan instalasi seni digital seperti *virtual reality* dan *net art*. Dengan bermodalkan media elektronik seperti *handphone* dan komputer, masyarakat saat ini dapat secara mudah mendapatkan hiburan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, semakin beragam pula produk seni digital yang dihasilkan dan cara memperdagangkan karya seni digital. Seperti yang baru-baru ini menjadi sorotan masyarakat di media sosial, yaitu penggunaan *Non-Fungible Token* (NFT).

NFT merupakan sebuah teknologi kripto sejenis sertifikat digital yang menyatakan kepemilikan foto, video, atau bentuk virtual lainnya.⁴ Seringkali karya-karya seni dapat diduplikasi yang menyebabkan tidak adanya perbedaan antara karya seni yang asli dengan karya seni hasil duplikasi. Tidak adanya perbedaan ini tentunya akan menjadi masalah dan dapat merugikan pencipta karya seni yang asli. Akan tetapi, dengan menggunakan teknologi NFT ini suatu karya seni dapat dipastikan keasliannya meskipun banyak duplikasi yang beredar di dunia maya. Terdapat beragam barang yang dapat dibeli di NFT, antara lain karya seni, klip video, musik, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik yang ditemukan dalam NFT yang membedakannya dengan media lainnya adalah NFT memiliki sifat unik, dapat dilacak, dapat diautentikasi atau

³ Stefanie Evelyn dan Sutrisnowati Machdijar, "Musium Seni Digital", Jurnal Studi Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1993.

⁴ Diskominfo Kabupaten Badung "Mengenal NFT, Non-Fungible Token", <<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/39644-mengenal-nft-non-fungible-token>> [diakses pada 22 Januari 2022]

atau tidak dapat dipalsukan, serta dapat beradaptasi dengan ekonomi digital.⁵ Cara untuk menggunakan NFT sendiri dapat dilakukan dengan menghubungkan dengan dunia metaverse dan produk di dunia nyata.

Teknologi NFT menggunakan jaringan *blockchain*, yaitu semacam buku besar digital yang berupa jaringan. *Blockchain* ini mendukung penggunaan mata uang kripto seperti Ethereum, Bitcoin, dan sebagainya. Transaksi NFT nantinya akan dicatat dalam data *blockchain*.⁶ Kepemilikan NFT ditunjukkan dengan kepemilikan token unik yang nantinya akan ditransfer kepada dompet pemilikinya setelah transaksi dilakukan.

Cara kerja dari NFT sendiri menggunakan sistem penyimpanan data digital yang memungkinkan pengguna bisa saling transfer data secara rahasia melalui skema enkripsi dalam kriptografi. Penggunaan skema seperti ini dapat mengkonversi data menjadi kode rahasia sebelum dikirim.⁷ Penggunaan kode unik tersebut menyebabkan NFT hanya dapat diperjual belikan, namun tidak dapat ditukarkan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap karya yang terdapat dalam NFT bersifat unik dan berbeda dengan aset digital lainnya. Pengguna akan memiliki kunci-kunci digital bernama *public key* dan *private key* yang berfungsi untuk menjaga privasi, keamanan data, dan melakukan verifikasi identitas.⁸

Bukti kepemilikan dalam NFT ini dapat dibeli dengan mata uang kripto. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.⁹ Konsep seperti ini disebut juga sebagai konsep teknologi desentralisasi yang dibawa oleh *blockchain*. Konsep ini memungkinkan setiap server untuk saling terhubung dan memiliki peran yang

⁵ Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf, dan Mochammad James, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022.

⁶ Diskominfo Kabupaten Bandung, “Mengenai NFT, Non Fungible Token”, <<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/39644-mengenai-nft-non-fungible-token>> [diakses pada 2 Juni 2022]

⁷ Zulfikar Hardiansyah, “Bagaimana Cara Kerja NFT?”, <<https://tekno.kompas.com/read/2022/01/17/10310057/bagaimana-cara-kerja-nft?page=all>> [diakses pada 22 Januari 2022]

⁸ Pusat SSL, “Cara Kerja Publik Key & Private Key dalam Enkripsi Asimetris Sertifikat SSL? TLS Berkualitas”, <<https://pusatssl.com/public-key-private-key-enkripsi-asimetris-ssl-tls/>> [diakses pada 3 Juni 2022]

⁹ Ekka Sakti dan Muhammad Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency”, *Jurnal Living Law*, Vol. 9. No. 1, 2017, hlm. 203.

sama serta pengambilan keputusan akan diserahkan kepada pengguna tanpa ada yang dapat memaksakan kehendak kepada individu lain tanpa adanya persetujuan dari mayoritas pengguna sistem.¹⁰ Uang yang diperoleh dari hasil penjualan NFT nantinya akan tersimpan di dalam dompet kripto. Salah satu aplikasi yang menyediakan dompet mata uang kripto adalah MetaMask. Nantinya aplikasi tersebut akan memberi “*seed phrase*”, yaitu 12 kata acak yang berfungsi untuk memulihkan akun, memasang aplikasi, atau mengatur dompet di perangkat baru. “*Seed phrase*” tersebut penting untuk disimpan karena apabila kehilangan kata sandi, MetaMask tidak dapat membantu memulihkannya.¹¹

Minat masyarakat untuk menggunakan NFT saat ini semakin meningkat sebab NFT dapat memberikan hak kepemilikan yang jelas dari suatu produk yang dapat menghindari kemungkinan pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan NFT perdagangan akan lebih terjamin keamanannya. Pengguna NFT hingga awal tahun 2022 sudah berkisar 10 juta pengguna.¹² NFT mulai melejit di Indonesia setelah ada seorang mahasiswa di Semarang, bernama Ghozali, yang berhasil menjual 932 NFT foto *selfie* milik dirinya dengan total penjualan mencapai Rp 12 miliar.¹³ Meskipun NFT tidak memiliki bentuk fisik, namun NFT dapat disimpan seperti instrumen investasi konvensional lainnya. Akan tetapi, nyatanya NFT ini menyebabkan munculnya permasalahan lain, salah satunya permasalahan mengenai pewarisan dari aset NFT.

Kemunculan teknologi yang sangat pesat saat ini seringkali membuat masyarakat kesulitan menyesuaikan dengan keadaan akibat tidak adanya

¹⁰ Noer Qomariah dan Setyanavidita Livikacansera, “Mengenal Teknologi Desentralisasi yang Ada di *Blockchain*”, <<https://www.republika.co.id/berita/qspu3q368/mengenal-teknologi-desentralisasi-yang-ada-di-blockchain>> [diakses 3 Juni 2022]

¹¹ Desy Setyowati, “Cara Membuat dan Menjual Aset Kripto NFT seperti Syahrini-Luna Maya”, <<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61c1b2ef14036/cara-membuat-dan-menjual-aset-kripto-nft-seperti-syahrini-luna-maya>>, [diakses pada 26 Mei 2022]

¹² Iqbal Dwi, “Penggunanya Terus Meningkat, NFT Bisa Jadi Penghasilan yang Menjanjikan”, <<https://ekbis.sindonews.com/read/660227/178/penggunanya-terus-meningkat-nft-bisa-jadi-penghasilan-yang-menjanjikan-1642492869#:~:text=Baca%20juga%3A%20NFT%20Juga%20Kena%20Pajak%2C%20Begini%20Aturan%20Mainnya&text=Misalnya%20Tahun%202021%20pada%20kuartal,penggunanya%20sudah%20sekitar%2010%20juta.>>, [diakses pada 26 Mei 2022].

¹³ Gilang Kharisma, “Tren NFT di Indonesia: Pasar, Tantangan, dan Peluang Bisnis yang Muncul”, <<https://id.techinasia.com/pasar-nft-di-indonesia>>, [diakses pada 26 Mei 2022]

kesiapan dari masyarakat mengimbangi dengan kemajuan teknologi yang ada. Terlebih lagi saat ini banyak orang yang berbondong-bondong membeli aset digital NFT yang harganya dapat mencapai jutaan rupiah. Sebagai manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia bukanlah makhluk abadi. Artinya, suatu saat setiap manusia akan meninggal dunia. Hal yang menjadi permasalahan adalah saat seseorang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan harta peninggalan semasa ia hidup, baik berupa kekayaan ataupun hutang. Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan peninggalan harta dari seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum waris.

Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Buku II karena hak mewaris termasuk hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.¹⁴ Hukum waris mengatur pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris dengan tujuan menciptakan rasa keadilan bagi para pihak. Seseorang dapat memiliki warisan yang ditinggalkan dengan syarat seseorang tersebut sudah ada pada saat warisan itu dibuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata. Harta kekayaan yang dapat dialihkan dalam proses pewarisan diatur dalam Buku II dan Buku III KUH Perdata, kecuali mengenai hak dan kewajiban dari perjanjian pemberian kuasa, hak dan kewajiban dari perjanjian kerja, keanggotaan suatu persekutuan, hak bunga cagak hidup, hak pakai hasil, dan batasan waktu mengenai hak cipta.¹⁵ Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata disebutkan bahwa *“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”*. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa harta kekayaan atau hak yang dimiliki seseorang akan berpindah kepada ahli warisnya pada saat ia meninggal dunia.

Permasalahan yang terjadi dalam pewarisan NFT ditemukan karena hingga saat ini belum ada aturan yang khusus mengatur NFT maupun mengenai tata cara pewarisannya apabila seseorang meninggal dunia dan NFT-nya harus diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan di

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 1.

¹⁵ Id., hlm. 7.

masyarakat, apakah sebenarnya kepemilikan NFT dapat diwariskan atau tidak. Selain itu, karena bentuk NFT yang merupakan aset digital ini memunculkan sebuah pertanyaan apakah NFT dapat dikategorikan sebagai benda berdasarkan KUH Perdata dan apakah NFT dapat menjadi objek waris atau tidak. Melihat permasalahan yang terjadi, penulis merasa perlu menganalisis permasalahan mengenai pewarisan aset digital berupa NFT berdasarkan sistem pewarisan menurut KUH Perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, perkembangan teknologi dan penggunaan NFT yang sedang digemari saat ini nyatanya menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya mengenai pewarisan aset digital NFT. Terlebih lagi mengingat karakteristik NFT yang unik dan sistem pengamanan yang ketat menyebabkan aset tersebut menjadi sulit untuk diwariskan apabila seseorang meninggal dunia. Selain itu, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pewarisan aset digital menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah aset digital *Non-Fungible Token* dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat dijadikan sebagai objek waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tata cara pewarisan aset digital berupa *Non-Fungible Token* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kategori aset digital *Non-Fungible Token* sebagai benda dan objek waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pewarisan aset digital berupa *Non-Fungible Token* oleh pewaris kepada ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya waris mengenai NFT. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aset digital NFT beserta dengan alat pembayarannya demi terpenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menyelidiki dan menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan kerangka kerja ilmiah secara cermat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk memperoleh pengetahuan yang berguna bagi manusia.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma atau yurisprudensi. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai-nilai kesejahteraan atau keadilan dalam masyarakat.¹⁷ Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti asas-asas hukum mengenai sistem pewarisan dan karakteristik benda yang dapat

¹⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 2

¹⁷ Ekka Sakti dan Muhammad Taufik, *supra note 5*, hlm. 205.

diwariskan berdasarkan KUH Perdata. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian terhadap sistematik hukum untuk melihat pengelompokan aset digital NFT sebagai objek waris berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penelitian.

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menjelaskan data suatu gejala, fakta atau realita yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara tepat mengenai permasalahan NFT sebagai objek waris berdasarkan ketentuan dari KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.6.3 Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yaitu data yang didapat bukan dari hasil penelitian secara langsung, melainkan dari hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer. Data sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
 - f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
 - g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka
 - h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan yang digunakan berupa tulisan ilmiah para ahli, buku, jurnal, dan data internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari sumber data sekunder dengan

cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan atau sesuai dengan penulisan ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HUKUM BENDA DAN WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pembahasan pada bab ini akan berisi dua sub bab besar yang terdiri dari sub bab Hukum Benda dan sub bab mengenai Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata. Pada sub bab Hukum Benda akan dipaparkan pengertian mengenai hukum benda, macam-macam benda, hak kebendaan, serta bentuk benda virtual. Pada sub bab mengenai Hukum Waris akan dijelaskan mengenai pengertian mengenai hukum waris, asas-asas yang terdapat dalam hukum waris, unsur-unsur pewarisan, dan sistem pewarisan berdasarkan KUH Perdata.

BAB III *NON-FUNGIBLE TOKEN*

Bab ini akan membahas mengenai NFT yang terdiri dari pengertian, sejarah, karakteristik, cara kerja, dan fungsi dari NFT. Di samping itu, bab ini akan mengulas sistem *blockchain* yang terdapat dalam NFT serta NFT sebagai suatu aset kripto.

BAB IV ANALISIS PEWARISAN NFT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bab ini akan menganalisis perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia berupa aset digital NFT. Selain itu, pada bab ini juga akan menelaah lebih lanjut untuk mengetahui dapat atau tidaknya NFT dikategorikan sebagai suatu benda dan objek waris berdasarkan KUH Perdata.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang akan berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.